

**PENETAPAN CALON TERPILIH - ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG -
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Kpt 512 Tahun 2014 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 512 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 128/PL.01.9-BA/1305/2014 tanggal 2 Mei 2024.
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 511 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 02 Mei 2024
- Lamp : 5 hlm